



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 189 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Sulistianingsih tanggal 19 Juni 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 30 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2560/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB MENTARI
Alamat Lembaga	: Jl. Flamboyan No. 09 RT. 012 RW. 003 Nongkosewu Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: SULISTIANINGSIH
Nomor Induk Berusaha	: 0511240050948
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69987007
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/89/IOPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 1 Juli 2027

Kepanjen, 1 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas
Kabupaten Malang;
2. Camat Poncokusumo
Malang.

Pendidikan
Kabupaten

BY 00992



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4, Kedungpedaringan Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website : <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELompOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 500.16.7.2/ 89 /IPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Sulistianingsih tanggal 7 November 2024 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 17 Februari 2025 Nomor: 400.3.2/605/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Formal Satuan Paud TK, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga	: KB MENTARI
Alamat Lembaga	: Jl. Flamboyan No. 09 RT. 12 RW. 03 Nongkosewu Desa Karangnongko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: SULISTIANINGSIH
Nomor Induk Berusaha	: 0511240050948

Kepanjen, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Poncokusumo Kabupaten
Malang.

AK 00237



Dipindai dengan CamScanner